



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENGKY MAULANA Bin BOYKE;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/22 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bumi Ayu Gg. Family RT. 08 Kel. Bumi Ayu
Kec. Dumai Selatan-Kota Dumai.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hengky Maulana Bin Boyke ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Dwi Miswanti, SH.,** Penasihat Hukum, berkantor di PBH Peradi Cabang Dumai Jalan H. T. Said Umar No. 16, Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 163/Pen.Pid/2021/PN Dum tanggal 8 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENGKY MAULANA bin BOYKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu jenis Shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKY MAULANA bin BOYKE dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket sedang diduga narkotika jenis shabu
 - 28 (dua puluh delapan) paket kecil diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) set Plastik pembungkus shabu
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna biru
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah kunci rumah
 - 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam No HP. 082381617238
 - 1 (satu) buah kotak warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua-ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa HENGKY MAULANA Bin BOYKE pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Bumi Ayu, Gg. Family RT. 08 Kel. Bumi Ayu Kec. Dumai Selatan Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi ALBERTO HASIBUAN dan saksi BERNAD SIBARANI (Team Opsnal Polsek Bukit Kapur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengedar Narkotika jenis shabu dan sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 22.00 Wib berhasil menemukan dan menangkap terdakwa yang sedang berada di pinggir Jalan Bumi Ayu, Gg. Family. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kunci rumah di saku celana terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah yang di saksikan oleh saksi ABDUL SYARIF selaku RT setempat, ketika digeledah ditemukan 8 (delapan) paket sedang dan 28 (dua puluh delapan)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil diduga narkoba jenis shabu didalam kotak hitam didapur rumah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Bukit Kapur guna proses hukum;

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. SYAFRIZAL Als BO (DPO) yang mena terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Sdr. SYAFRIZAL Als BO (DPO) dan apabila terjual terdakwa akan menyettor sebanyak Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. SYAFIZAL Als BO (DPO) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 58/10278/2021 tanggal 16 Maret 2021, yang ditandatangani oleh SRI MAHARANI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil bahwa terhadap barang barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket yang didalamnya diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 48.00 gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 41,54 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 0732/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh AN Kalabfor Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM, dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa HENGKY MAULANA Bin BOYKE adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HENGKY MAULANA Bin BOYKE pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Bumi Ayu, Gg. Family RT. 08 Kel. Bumi Ayu Kec. Dumai Selatan Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi ALBERTO HASIBUAN dan saksi BERNAD SIBARANI (Team Opsnal Polsek Bukit Kapur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengedar Narkotika jenis shabu dan sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 22.00 Wib berhasil menemukan dan menangkap terdakwa yang sedang berada di pinggir Jalan Bumi Ayu, Gg. Family. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kunci rumah di saku celana terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah yang di saksikan oleh saksi ABDUL SYARIF selaku RT setempat, ketika digeledah ditemukan 8 (delapan) paket sedang dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil diduga narkotika jenis shabu didalam kotak hitam didapur rumah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Bukit Kapur guna proses hukum;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. SYAFRIZAL Als BO (DPO) yang mena terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Sdr. SYAFRIZAL Als BO (DPO) dan apabila terjual terdakwa akan menyettor sebanyak Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. SYAFRIZAL Als BO (DPO) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 58/10278/2021 tanggal 16 Maret 2021, yang ditandatangani oleh SRI MAHARANI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil bahwa terhadap barang barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket yang didalamnya diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 48.00 gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 41,54 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 0732/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh AN Kalabfor Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM, dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa HENGKY MAULANA Bin BOYKE adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BERNARD SIBARANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Bumi Ayu Gg. Family RT 08 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa saksi bersama saksi Alberto Hasibuan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengedar Narkotika jenis sabu dan sering melakukan transaksi jual beli Nakotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi Alberto Hasibuan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengedar Narkotika jenis sabu dan sering melakukan transaksi jual beli Nakotika jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 22.00 Wib berhasil menemukan dan menangkap terdakwa yang sedang berada di pinggir Jalan Bumi Ayu, Gg. Family dan kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci rumah dari saku celana Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang mana di saksikan oleh Ketua RT saudara Abdul Syarif setempat, ketika digeledah ditemukan 8 (delapan) paket sedang dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil diduga narkotika jenis shabu didalam kotak hitam didapur rumah milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Bukit Kapur guna proses hukum;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci rumah dan Narkotika, ada juga ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) set plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit buah gunting, 1 (satu) buah sendok plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapatkan dari saudara BO (DPO) yang beralamat di Pulau Rupat;
- Bahwa hubungannya 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan narkotika adalah sebagai sarana komunikasi dengan saudara BO (DPO) mengenai narkotika;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika tersebut untuk Terdakwa jual kepada teman Terdakwa di Dumai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika tersebut sudah ada yang di jual namun saksi tidak tahu berapa Terdakwa jual narkotika tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika tersebut dari saudara BO (DPO) sudah 3 (tiga) kali sebanyak 50 (lima puluh) gram dan apabila 50 (lima puluh) gram tersebut laku terjual dan Terdakwa akan di setor uang Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan setiap 50 gram tersebut sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **ALBERTO HASIBUAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Bumi Ayu Gg. Family RT 08 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Alberto Hasibuan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengedar Narkotika jenis sabu dan sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi Alberto Hasibuan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengedar Narkotika jenis sabu dan sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 22.00 Wib berhasil menemukan dan menangkap terdakwa yang sedang berada di pinggir Jalan Bumi Ayu, Gg. Family dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci rumah dari saku celana Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana di saksikan oleh Ketua RT saudara Abdul Syarif setempat, ketika di geledah ditemukan 8 (delapan) paket sedang dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil diduga narkotika jenis shabu didalam kotak hitam didapur rumah milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Bukit Kapur guna proses hukum;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci rumah dan Narkotika, ada juga ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) set plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit buah gunting, 1 (satu) buah sendok pelastik warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapatkan dari saudara BO (DPO) yang beralamat di Pulau Rupat;
- Bahwa hubungannya 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan narkotika adalah sebagai sarana komunikasi dengan saudara BO (DPO) mengenai narkotika;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika tersebut untuk Terdakwa jual kepada teman Terdakwa di Dumai;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba tersebut sudah ada yang di jual namun saksi tidak tahu berapa Terdakwa jual narkoba tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba tersebut dari saudara BO (DPO) sudah 3 (tiga) kali sebanyak 50 (lima puluh) gram dan apabila 50 (lima puluh) gram tersebut laku terjual dan Terdakwa akan di setor uang Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan setiap 50 gram tersebut sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib tepatnya di rumahnya di Jalan Bumi Ayu Gg. Family RT 08 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa berdiri di pinggir Jalan Bumi Ayu Gg. Family datang beberapa orang polisi menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu anggota kepolisian melakukan penggeladahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci rumah di saku celana yang Terdakwa pakai kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan disaksikan oleh ketua RT dan ditemukan 8 (delapan) paket sedang dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil diduga narkoba jenis shabu didalam kotak hitam didapur rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polsek Bukit Kapur;
- Bahwa selain narkoba, ada juga barang bukti lain yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) set plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit buah gunting, 1 (satu) buah sendok pelastik warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara BO dengan cara dibeli dan uangnya dibayar setelah narkoba tersebut laku terjual;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari saudara BO yaitu dengan cara membuat janji melalui via telepon untuk ketemuan di Pangkalan lewat jembatan dan setelah ketemu kemudian barang narkoba tersebut di jatuhkan kemudian Terdakwa ambil;
- Bahwa hubungan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Narkoba yaitu sebagai sarana komunikasi dengan saudara BO mengenai narkoba;
- Bahwa Terdakwa menerima / membeli narkoba dari saudara BO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa narkoba tersebut sudah ada laku terjual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dan apabila sudah laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bayar kepada saudara BO sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba tersebut kepada teman-teman Terdakwa dan uang hasil penjual narkoba tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 58/10278/2021 tanggal 16 Maret 2021, yang ditandatangani oleh SRI MAHARANI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil bahwa terhadap barang barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket yang didalamnya diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 48.00 gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 41,54 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 0732/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh AN Kalabfor Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM, dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa HENGKY MAULANA Bin BOYKE adalah Positif Metamfetamina dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket sedang diduga narkotika jenis shabu
2. 28 (dua puluh delapan) paket kecil diduga narkotika jenis shabu
3. 1 (satu) set Plastik pembungkus shabu
4. 1 (satu) unit timbangan digital
5. 1 (satu) buah sendok plastik warna biru
6. 1 (satu) buah gunting
7. 1 (satu) buah kunci rumah
8. 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam No HP. 082381617238
9. 1 (satu) buah kotak warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib tepatnya di rumahnya di Jalan Bumi Ayu Gg. Family RT 08 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa berdiri di pinggir Jalan Bumi Ayu Gg. Family datang beberapa orang polisi menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu anggota kepolisian melakukan penggeladahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci rumah di saku celana yang Terdakwa pakai kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan disaksikan oleh ketua RT dan ditemukan 8 (delapan) paket sedang dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil diduga narkotika jenis shabu didalam kotak hitam didapur rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polsek Bukit Kapur;
- Bahwa selain narkotika, ada juga barang bukti lain yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) set plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit buah gunting, 1 (satu) buah sendok pelastik warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara BO dengan cara dibeli dan uangnya dibayar setelah narkotika tersebut laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari saudara BO yaitu dengan cara membuat janji melalui via telepon untuk ketemuan di Pangkalan lewat jembatan dan setelah ketemu kemudian barang narkotika tersebut di jatuhkan kemudian Terdakwa ambil;
 - Bahwa hubungan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Narkotika yaitu sebagai sarana komunikasi dengan saudara BO mengenai narkotika;
 - Bahw Terdakwa menerima / membeli narkotika dari saudara BO sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa narkotika tersebut sudah ada laku terjual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dan apabila sudah laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan bayar kepada saudara BO sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut kepada teman-teman Terdakwa dan uang hasil penjual narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas narkotika tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **HENGKY MAULANA Bin BOYKE** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib tepatnya di rumahnya di Jalan Bumi Ayu Gg. Family RT 08 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai dan pada awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa berdiri di pinggir Jalan Bumi Ayu Gg. Family datang beberapa orang polisi menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci rumah di saku celana yang Terdakwa pakai kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan disaksikan oleh ketua RT dan ditemukan 8 (delapan) paket sedang dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil diduga narkotika jenis shabu didalam kotak hitam didapur rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polsek Bukit Kapur, selain narkotika, ada juga barang bukti lain yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari Terdakwa yaitu



berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) set plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit buah gunting, 1 (satu) buah sendok pelastik warna biru, 1 (satu) buah kotak warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara BO yaitu dengan cara membuat janji-janji melalui via telepon untuk ketemuan di Pangkalan lewat jembatan dan setelah ketemu kemudian barang narkoba tersebut di jatuhkan kemudian Terdakwa ambil dan hubungan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan Narkoba yaitu sebagai sarana komunikasi dengan saudara BO mengenai narkoba adapun Terdakwa menerima / membeli narkoba dari saudara BO sebanyak 3 (tiga) kali

Menimbang, bahwa narkoba tersebut sudah ada laku terjual seharga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) perpaket dan apabila sudah laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan bayar kepada saudara BO sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjual narkoba tersebut kepada teman-teman Terdakwa dan uang hasil penjual narkoba tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 58/10278/2021 tanggal 16 Maret 2021, yang ditandatangani oleh SRI MAHARANI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil bahwa terhadap barang barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket yang didalamnya diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 48.00 gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 41,54 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 0732/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh AN Kalabfor Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM, dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa HENGKY MAULANA Bin BOYKE adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dalam Bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”
telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket sedang diduga narkotika jenis shabu, 28 (dua puluh delapan) paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set Plastik pembungkus shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok plastik warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kunci rumah dan 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam No HP. 082381617238 serta 1 (satu) buah kotak warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY MAULANA Bin BOYKE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa hak menjual narkotika golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama:**1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket sedang narkotika jenis shabu;
 - 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set Plastik pembungkus shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kunci rumah;
 - 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam No HP. 082381617238;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H., Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Hendri Tobing, S.H., M.H..

Dewi Andriyani, S.H..

Panitera Pengganti,

Parlianto